



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 4 TAHUN 2003

TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEDIRI

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang : a bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri Nomor 1 Tahun 1997 sudah tidak sesuai lagi ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) ;
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3811) ;

3. Undang-undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4029) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2001 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4070) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001 tentang Pembayaran Gaji Pokok Baru PNS, Hakim, dan TNI POLRI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 49);
12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70) ;
13. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2001 tentang Penyesuaian Gaji Pokok PNS;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2002 tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2002 Nomor 1 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 seri E).

Dengan Persetujuan
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEDIRI,**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KEDIRI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Daerah Kabupaten Kediri ;
2. Pemerintah Daerah, adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. Kepala Daerah, adalah Bupati Kediri ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri ;
5. Pimpinan DPRD, adalah Anggota DPRD yang dipilih, diangkat, disumpah dan dilantik sebagai Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
6. Anggota DPRD, adalah Anggota yang bukan Pimpinan DPRD yang telah diresmikan keanggotaannya dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

7. Sekretariat DPRD, adalah Perangkat Daerah yang membantu DPRD dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangannya ;
8. Sekretaris DPRD, adalah Pejabat yang memimpin Sekretariat DPRD yang diangkat oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan, atas persetujuan Pimpinan DPRD dan dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD ;
9. Uang Representasi, adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD ;
10. Uang Paket, adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat yang terdiri dari uang transport lokal dan uang makan ;
11. Tunjangan Jabatan, adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua dan Wakil Ketua DPRD ;
12. Tunjangan Komisi, adalah tunjangan yang diberikan kepada Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Komisi ;
13. Tunjangan Panitia, adalah tunjangan yang diberikan kepada Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Panitia ;
14. Biaya Penunjang Kegiatan, adalah biaya yang disediakan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD ;
15. Tunjangan Khusus, adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk pembayaran Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku ;

16. Tunjangan Perbaikan Penghasilan, adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk menambah penghasilan ;
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kediri.

BAB II KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA

Bagian Pertama Penghasilan Tetap

Pasal 2

Penghasilan Tetap Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari

- a. Uang Representasi ;
- b. Uang Paket ;
- c. Tunjangan Jabatan ;
- d. Tunjangan Komisi ;
- e. Tunjangan Khusus ;
- f. Tunjangan Perbaikan Penghasilan.

Pasal 3

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD menerima Uang Representasi ;
- (2) Besarnya Uang representasi bagi Ketua DPRD paling tinggi 60 % (enam puluh perseratus) dari gaji pokok Bupati ;
- (3) Besarnya Uang Representasi bagi Wakil Ketua DPRD paling tinggi 90 % (sembilan puluh perseratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD ;
- (4) Besarnya Uang Representasi bagi Anggota DPRD paling tinggi 80 % (delapan puluh perseratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD ;

- (5) Selain Uang Representasi, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras ;
- (6) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 4

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Paket ; ;
- (2) Besarnya Uang Paket sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling tinggi 25 % (dua puluh lima perseratus) dari Uang Representasi yang bersangkutan.

Pasal 5

- (1) Kepada Pimpinan DPRD diberikan Tunjangan Jabatan ;
- (2) Besarnya Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling tinggi 50 % (lima puluh perseratus) dari Uang Representasi yang bersangkutan..

Pasal 6

- (1) Bagi Anggota DPRD dalam Kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Komisi diberikan Tunjangan Komisi ;
- (2) Besarnya Tunjangan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Ketua paling tinggi 20 % (dua puluh perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD ;
 - b. Wakil Ketua paling tinggi 15 % (lima belas perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD ;
 - c. Sekretaris paling tinggi 15 % (lima belas perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD ;

- d. Anggota paling tinggi 10 % (sepuluh perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

Pasal 7

Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Khusus.

Pasal 8

Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Perbaikan Penghasilan yang besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Kedua

Tunjangan Panitia

Pasal 9

- (1) Anggota DPRD dalam Kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Panitia diberikan Tunjangan Panitia ;
- (2) Besarnya Tunjangan Panitia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Ketua paling tinggi 15 % (lima belas perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD ;
 - b. Wakil Ketua paling tinggi 10 % (sepuluh perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD ;
 - c. Sekretaris paling tinggi 10 % (sepuluh perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD ;
 - d. Anggota paling tinggi 5 % (lima perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

Bagian Ketiga
Tunjangan Kesejahteraan

Pasal 10

- (1) Untuk pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Kesehatan ;
- (2) Tunjangan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dalam bentuk jaminan asuransi.

Pasal 11

Apabila Pimpinan dan Anggota meninggal dunia, kepada ahli waris diberikan :

- a. Uang duka wafat sebesar 3 (tiga) kali Uang Representasi atau apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas diberikan uang duka tewas sebesar 6 (enam) kali Uang Representasi ;
- b. Bantuan biaya pengangkutan jenazah.

Pasal 12

- (1) Ketua DPRD disediakan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas ;
- (2) Wakil-wakil Ketua DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) unit kendaraan dinas ;
- (3) Biaya pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapannya, dan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada APBD ;
- (4) Apabila Pimpinan DPRD berhenti dan berakhir masa baktinya, rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 13

Pimpinan dan Anggota DPRD dapat disediakan pakaian dinas sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Keempat

Biaya kegiatan DPRD

Pasal 14

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas DPRD pada Belanja Sekretariat DPRD disediakan :
 - a. Belanja Pegawai ;
 - b. Belanja Barang ;
 - c. Biaya Perjalanan Dinas ;
 - d. Biaya pemeliharaan ;
 - e. Biaya Penunjang Kegiatan
- (2) Besarnya biaya penunjang kegiatan DPRD ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut :
 - a) sampai dengan Rp. 2,00 milyar paling rendah Rp. 75 juta dan paling tinggi sebesar 5 % ;
 - b) diatas Rp. 2,00 milyar s/d 5,00 milyar paling rendah Rp. 100 juta dan paling tinggi sebesar 4 % ;
 - c) diatas Rp. 5,00 milyar s/d 10,00 milyar paling rendah Rp. 200 juta dan paling tinggi sebesar 3 % ;
 - d) diatas Rp. 10,00 milyar s/d 20,00 milyar paling rendah Rp. 300 juta dan paling tinggi sebesar 2 % ;
 - e) diatas Rp. 20,00 milyar s/d 50,00 milyar paling rendah Rp. 400 juta dan paling tinggi sebesar 1 % ;
 - f) diatas Rp. 50,00 milyar s/d 150,00 milyar paling rendah Rp. 500 juta dan paling tinggi sebesar 0,75 % ;

- g) diatas Rp. 150,00 milyar s/d 500,00 milyar paling rendah Rp, 1,125 milyar dan paling tinggi sebesar 0,50 % ;
- h) diatas Rp. 500,00 milyar paling rendah Rp, 2,5 milyar dan paling tinggi sebesar 0,35 %.

BAB III PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 15

Pimpinan DPRD dan Sekretaris DPRD menyusun Rencana Anggaran Belanja DPRD.

Pasal 16

Anggaran Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.

Pasal 17

Pengelolaan keuangan DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD dan pertanggung jawaban keuangan DPRD berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Pasal 18

Pengeluaran yang timbul sebagai akibat keuangan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, menjadi beban APBD.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri Nomor 1 Tahun 1997 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;


Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kediri.

Disahkan di Kediri
pada tanggal 5 – 5 - 2003
BUPATI KEDIRI,
TTD.
Ir. H. SUTRISNO

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 5 – 5 - 2003
SEKRETARIS DAERAH
TTD.
Drs. H. DJOKO SOEHARNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2003 NOMOR 7 SERI E

Disalin sesuai dengan aslinya
Yang mengambil salinan
AN. BUPATI KEDIRI,
Sekretaris Daerah



Drs. H. DJOKO SOEHARNO
Pembina Utama Muda
NIP. 010 087 537

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR TAHUN 2003

TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEDIRI

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah yang nyata, luas dan bertanggungjawab sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka perlu ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah guna menjamin kepastian hukum dan sebagai pedoman dalam pelaksanaannya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas
- Pasal 2 : Penghasilan tetap Pimpinan terdiri dari Uang Representasi, Uang Paket, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Khusus, dan Tunjangan Perbaikan Penghasilan.
Penghasilan Tetap anggota terdiri dari Uang Representasi, Uang Paket, Tunjangan Komisi, Tunjangan Khusus dan Tunjangan Perbaikan Penghasilan.
- Pasal 3 : Cukup jelas

- Pasal 4 ayat (1) : Yang dimaksud Uang Paket dalam ketentuan ini adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk menghadiri rapat-rapat dinas di dalam kota.
Untuk rapat-rapat dinas diluar kota diberikan biaya perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Daerah.
- ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 5 : Cukup jelas
- Pasal 6 : Cukup jelas
- Pasal 7 : Cukup jelas
- Pasal 8 : Cukup jelas
- Pasal 9 ayat (1) : Panitia yang dimaksud ayat ini adalah Panitia-panitia sebagai alat kelengkapan DPRD yang dibentuk dan disahkan oleh Rapat Paripurna DPRD.
- ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 10 ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : Jaminan asuransi yang diberikan setara dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil golongan IV.
- Pasal 11 :
- Huruf a : Cukup jelas
- Huruf b : Biaya pengangkutan jenazah diberikan kepada Pimpinan atau anggota yang tewas dalam menjalankan tugas.
- Pasal 12 ayat (1) : Rumah jabatan dan kendaraan dinas dimaksud tidak mewah dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- ayat (2) : Cukup jelas
- ayat (3) : Cukup jelas
- ayat (4) : Penyerahan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya jabatan.
- Pasal 13 : Pakaiian dinas dimaksud terdiri dari PSH 2 (dua) kali setahun, PSR 1 (satu) kali setahun, dan PSL 1 (satu) kali lima tahun.

- Pasal 14 ayat (1) :
- a. Yang dimaksud Belanja Pegawai pada Pasal ini adalah Belanja Pegawai Sekretariat DPRD ;
 - b. Yang dimaksud Belanja Barang adalah belanja barang dan jasa yang diperlukan Sekretariat DPRD untuk menunjang kegiatan DPRD;
 - c. Yang dimaksud Biaya Perjalanan Dinas adalah biaya perjalanan dinas Pimpinan dan anggota DPRD dan Sekretariat DPRD.
Biaya Perjalanan Dinas Pimpinan dan anggota DPRD standarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan paling tinggi sama dengan ketentuan perjalanan dinas yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil golongan IV. Perjalanan Dinas Sekretariat DPRD disesuaikan dengan ketentuan perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil di Daerah ;
 - d. Yang dimaksud Biaya Pemeliharaan adalah biaya pemeliharaan rumah jabatan dan kendaraan dinas Ketua dan Wakil Ketua DPRD serta sarana dan prasarana perkantoran Sekretariat DPRD ;
 - e. Yang dimaksud Biaya Penunjang Kegiatan adalah untuk menunjang kegiatan DPRD yang tidak terduga dan penyediaan tenaga ahli serta peningkatan kapasitas legislatif.

ayat (2) : Cukup jelas

ayat (3) : Cukup jelas

- Pasal 15 : Rencana anggaran dimaksud dibahas bersama dengan Eksekutif untuk selanjutnya dicantumkan dalam RAPBD. Setelah APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah, Ketua DPRD menetapkan keputusan DPRD sebagai dasar pelaksanaan oleh Sekretaris DPRD.

- Pasal 16 : Ketentuan ini berarti bahwa pengajuan, pembahasan usulan anggaran DPRD diberlakukan sama seperti usulan anggaran perangkat daerah lainnya.
Dengan demikian laporan pertanggungjawaban keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD termasuk bagian dari laporan pertanggungjawaban akhir tahun Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- Pasal 17 : Cukup jelas
Pasal 18 : Cukup jelas.
Pasal 19 : Cukup jelas.
Pasal 20 : Cukup jelas.
Pasal 21 : Cukup jelas.
Pasal 22 : Cukup jelas.
-

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 2 SERI E